

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 217/PB/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
SEBAGAI BANK PENYALUR GAJI MELALUI REKENING
PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SECARA TERPUSAT

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat, bank umum yang dapat ditunjuk sebagai bank penyalur gaji harus lulus *User Acceptance Test* (UAT) yang dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan UAT, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah dinyatakan lulus dan siap untuk melaksanakan sistem interkoneksi dalam rangka penyaluran gaji melalui rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terpusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *User Acceptance Test* Atas Sistem Interkoneksi Dalam Rangka Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat;

Memperhatikan : Hasil pelaksanaan *User Acceptance Test* pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 14 Maret 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI SEBAGAI BANK PENYALUR GAJI MELALUI REKENING PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SECARA TERPUSAT.

PERTAMA : Menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagai Bank Penyalur Gaji melalui rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terpusat.

KEDUA : PT Bank Pembangunan Daerah Jambi melaksanakan penyaluran gaji melalui rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terpusat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kemitraan antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO